



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 14/KPA.W17-A6/HM1 /I/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN HUMAS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa pelayanan informasi di pengadilan merupakan salah satu bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bontang yang efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk mengangkat Humas pada Pengadilan Agama Bontang;
c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Humas pada Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;



9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENINJUKKAN HUMAS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- Pertama : Menunjuk Sdr. Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. NIP. 19921128 201712 1 002, Hakim Pratama sebagai Humas Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Kedua : Humas Pengadilan Agama Bontang Kelas II bertugas:
- Menjadi penghubung Pimpinan Pengadilan Agama Bontang dengan pihak yang membutuhkan informasi tentang segala kegiatan Pengadilan Agama Bontang;
 - Mendampingi dan atau mewakili Pimpinan Pengadilan Agama Bontang dalam wawancara atau jumpa pers;
 - Membina komunikasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Bontang serta berperan aktif dalam pelayanan hukum bagi masyarakat;
 - Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

